



PUTUSAN

Nomor 100/Pdt.G/2010/PA Sly.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

[REDACTED], umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani kebun, bertempat tinggal [REDACTED], Desa Bonea Makmur, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai penggugat;

melawan

[REDACTED], umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani kebun, bertempat tinggal dahulu di [REDACTED], Desa Bonea Makmur, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar, sekarang di Rumah Tahanan Negara Selayar, Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang :

Bahwa dalam surat gugatannya tertanggal 23 September 2010 yang terdaftar dalam register perkara dengan Nomor 100/Pdt.G/2010/PA Sly. pada tanggal 23 September 2010, penggugat mengajukan cerai gugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Rabu tanggal 16 November 1988 dan perkawinan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 171/XI/1988 tanggal 15 November 1988.



2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat selama 2 tahun di Eruya, setelah itu pindah ke rumah sendiri.
3. Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing diberi nama :

[REDACTED]

4. Bahwa sejak tahun 1989 penggugat dan tergugat sudah mulai terjadi pertengkaran namun masih bisa teratasi karena penggugat masih sabar dengan harapan tergugat mau berubah kelakuannya.
5. Bahwa pertengkaran antara penggugat dan tergugat tidak hanya dengan pertengkaran mulut, tetapi telah sampai pada pertengkaran fisik karena tergugat sering memukul penggugat dengan tangan di rumah tempat tinggal bersama.
6. Bahwa penyebab pertengkaran antara penggugat dan tergugat karena tergugat selalu marah-marah tanpa ada alasan yang jelas.
7. Bahwa tergugat sekarang berada dalam Rumah Tahanan Negara Selayar dengan kurungan 15 tahun penjara berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor 49/Pid/B/2010/PN.Sly. tanggal 19 Agustus 2010 akibat kelakuan tergugat yang menyetubuhi anak kandungnya sendiri.
8. Bahwa meskipun belum lama hidup berpisah antara penggugat dan tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun kembali sebagai suami istri.
9. Bahwa oleh karena penggugat adalah orang yang tidak mampu (miskin) sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 1029/400/IX/2010/BM yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bonea Makmur pada tanggal 16 September 2010, maka mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo).

Bahwa dengan alasan-alasan yang tersebut di atas, maka penggugat mohon majelis hakim Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.



2. Memberi izin kepada penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo).
3. Menjatuhkan talak satu *bain shughraa* dari tergugat, [REDACTED] kepada penggugat, [REDACTED].
4. Membebaskan penggugat dari biaya perkara.

Subsider

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan oleh ketua majelis untuk pemeriksaan perkara ini, penggugat datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana Relas Panggilan Nomor 100/Pdt.G/2010/PA Sly. tanggal 7, 14 dan 20 Oktober 2010;

Bahwa meskipun tergugat tidak datang menghadap di muka persidangan, majelis hakim tetap mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasihat kepada penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena penggugat tidak akan mengurungkan niatnya untuk bercerai, maka majelis hakim memulai pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa tergugat tidak datang menghadap di muka persidangan dan tidak mengirimkan jawaban terhadap gugatan penggugat tersebut;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 171/XI/1988 tanggal 15 November 1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, oleh majelis diberi kode P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Miskin Nomor 1029/400/IX/2010/BM yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bonea Makmur, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, oleh majelis diberi kode P-2;
3. Fotokopi Kutipan Putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor 49/Pid/B/20/PN.Sly tanggal 19 Agustus 2010, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, oleh majelis diberi kode P-3.



Bahwa selanjutnya penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, ditunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa isi dan maksud gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana Relas Panggilan Nomor 100/Pdt.G/2010/PA Sly. tertanggal 7, 14 dan 20 Oktober 2010 serta tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka majelis patut menyatakan tergugat tidak datang menghadap di muka persidangan dan oleh karena itu pula perkara ini diperiksa dan diputus dengan verstek;

Menimbang bahwa oleh karena tergugat tidak datang menghadap di muka persidangan, maka upaya penyelesaian sengketa secara damai dengan bantuan mediator sebagaimana ditentukan oleh Pasal 154 *RBg juncto* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat di laksanakan;

Menimbang bahwa meskipun tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan, majelis hakim tetap memberikan nasihat agar penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berupaya untuk hidup rukun kembali dengan tergugat, namun penggugat tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Menimbang bahwa dari gugatan penggugat ternyata penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat dengan alasan telah terjadi pertengkaran dan tidak ada lagi keharmonisan rumah tangga sejak 1989 bahkan rumah tangga menjadi pecah berantakan ketika tergugat ditengarai dan terbukti telah menggauli anak kandungnya sendiri sehingga dihukum dengan pidana penjara selama 15 tahun dan kini telah mendekam di Rumah Tahanan Negara Kabupaten Kepulauan Selayar;

Menimbang bahwa meskipun tergugat tidak datang menghadap di muka persidangan tanpa alasan yang sah sehingga dianggap mengakui gugatan penggugat dan tidak bermaksud akan membela kepentingannya sendiri di muka persidangan,



majelis hakim tetap mewajibkan penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya demi menghindari kebohongan dan penyelundupan hukum dalam perkara perceraian;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan surat-surat yang diberi tanda P-1, P-2 dan P-3, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya serta keterangan yang tertera di dalamnya berhubungan dengan pokok perkara sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa dari bukti surat (P-1), yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 171/XI/1988 tanggal 15 Nopember 1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai pejabat yang berwenang, terbukti penggugat dan tergugat adalah suami isteri sehingga penggugat mempunyai dasar hukum untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat;

Menimbang bahwa dari bukti surat (P-2), yaitu fotokopi Surat Keterangan Miskin Nomor 1029/400/IX/2010/BM tanggal 16 September 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bonea Makmur dan telah diketahui oleh Camat Bontomanai, telah dijadikan alat bukti dan telah dipertimbangkan dalam menjatuhkan Putusan Sela Nomor 100/Pdt.G/2010/PA Sly. tanggal 19 Oktober 2010 yang pada pokoknya memberi izin kepada penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Menimbang bahwa dari bukti surat (P-3), yaitu fotokopi Kutipan Putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor 49/Pid/B/20/PN.Sly tanggal 19 Agustus 2010 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, terbukti tergugat telah dijatuhi pidana penjara selama 15 tahun;

Menimbang bahwa ketentuan dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *juncto* Pasal 74 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 berbunyi, “ Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan salah satu pihak mendapat pidana penjara, maka untuk memperoleh keputusan perceraian, sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan salinan putusan pengadilan yang berwenang yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap”;

Menimbang bahwa Kutipan Putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor 49/Pid/B/20/PN.Sly tanggal 19 Agustus 2010 (P-3) sudah cukup menjadi bukti bahwa tergugat telah dihukum dengan pidana penjara selama 15 tahun, tetapi tidak cukup menjadi dasar atau alasan untuk memutuskan hubungan perkawinan penggugat



dengan tergugat karena boleh jadi salah satu pihak (suami atau isteri) dipenjara, pihak lain (isteri atau suami) tetap tabah, sabar dan tetap akan mempertahankan perkawinannya;

Menimbang bahwa dalam kasus seperti ini, pengadilan harus memperoleh petunjuk yang meyakinkan bahwa antara suami dan isteri tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa di muka persidangan, penggugat telah menyatakan tidak tahan lagi hidup menderita dan tidak tahan menanggung malu serta kebenciannya terhadap tergugat sudah memuncak sehingga bertekad untuk memutuskan hubungan perkawinannya dengan tergugat, maka majelis hakim berpendapat bahwa penggugat dan tergugat tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa cinta dan kasih sayang (*rahmah*) antara penggugat dan tergugat yang merupakan pengikat dan perekat perkawinan kini telah terputus sehingga tidak terwujud lagi kehidupan rumah tangga yang *sakinah* dan *mawaddah*;

Menimbang bahwa apabila perekat perkawinan (*rahmah*) telah terputus dan tidak terwujud lagi kehidupan rumah tangga yang *sakinah* dan *mawaddah* sebagaimana dalam perkara ini, maka tidak ada guna dan manfaatnya perkawinan tersebut dipertahankan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, tanpa perlu mempertimbangkan alasan-alasan lainnya, majelis hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 huruf c jo Pasal 19 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf c Kompilasi Hukum Islam dan dihubungkan dengan kenyataan bahwa tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan, maka gugatan penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Selayar untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah yang berkepentingan;

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor 100/Pdt.G/2010/PA Sly. tanggal 19 Oktober 2010, biaya perkara dibebankan kepada negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memerhatikan segala ketentuan hukum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah di panggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka persidangan;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shughraa* tergugat ([REDACTED]) terhadap penggugat ([REDACTED]);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Selayar untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah di tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kepada pegawai pencatat nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada negara sebesar Rp. 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Zulkaidah 1431 Hijriah oleh Drs. M. Tang, M.H. sebagai ketua majelis, Ridwan Fauzi, S.Ag. dan Musrifah, S.H.I., masing-masing sebagai hakim anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh majelis hakim tersebut dibantu oleh Nurhaedah, S.Ag. sebagai panitera pengganti, dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

ttd.

Ridwan Fauzi, S. Ag.

ttd.

Musrifah, S. H.I.

Ketua Majelis

ttd.

Drs. M. Tang, M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Nurhaedah, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

- | | | |
|----------------|-------|-----------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. ATK Perkara | : Rp. | 50.000,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	: Rp.	250.000,00
4. Redaksi	: Rp.	5.000,00
5. Meterai	: Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	341.000,00

Catatan:

1. Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal 18 November 2010.

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Selayar

ttd.

M. Nur P., S.Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)